

Resiliensi Ekonomi Keluarga Perspektif Fikih: Studi Kasus Peran Pedagang Perempuan di Pasar Campurejo Kota Kediri Dalam Mencari Nafkah

M. Mubasysyarum Bih,

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
mubasysyarumbih@email.com

Ahmad Badi'

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
ahmadbadi@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the activities of women traders in the Campurejo market, Mojoroto Kediri City in their resilience to maintain their family's food security, using a fiqh perspective. This research uses a qualitative approach of field research type. This study found that there is no prohibition in Islam for women traders to play a role in the public sector to earn a living, because the work of trading in the market is carried out in harmony with the principles of sharia, maintaining ethics and honor, and not to make her neglect her children and obligations at home; such as serving food and so on.

Keywords: *Endogamous Marriage, Arab Descent, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas pedagang perempuan di pasar Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam resiliensinya menjaga ketahanan pangan keluarga mereka, menggunakan perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis penelitian lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi pedagang perempuan di Pasar Campurejo untuk berperan di sektor publik untuk mencari nafkah, dikarenakan pekerjaan berdagang di pasar dilakukannya selaras dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga etika dan kehormatannya, serta tidak sampai membuatnya menelantarkan anak dan kewajibannya di rumah; seperti menyediakan makanan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Pedagang Perempuan, Nafkah Keluarga, Pasar Campurejo, Fikih*

Pendahuluan

Pada umumnya, profesi perempuan adalah sebagai pengurus rumah tangga, ia memiliki tanggung jawab atas semua yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Mulai dari membereskan rumah hingga yang kompleks dan memakan waktu maupun tenaga,

seperti mengasuh anak, cucu dan mengurus suami.¹ Keterkaitan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga begitu erat dan tampaknya sudah menjadi sesuatu yang lumrah di mata masyarakat dan perempuan itu sendiri. Akan tetapi, di kehidupan modern dewasa ini perempuan dituntut untuk memberikan sumbangan lebih dari itu, tidak terbatas pada pelayanan terhadap suami, mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Perempuan sekarang ini tidak hanya berperan pada lingkup rumah tangga saja tetapi kegiatan yang menyangkut aktivitas pekerjaan di luar rumah pun mereka lakukan.²

Berdasarkan Survei Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan bahwa pekerja perempuan bekerja di sektor informal mulai meningkat. Merujuk hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2020, sebanyak 61,35 persen pekerja perempuan mulai menunggangi sektor informal. Selain dari itu, di sektor informal lebih luas lagi. Sebanyak 61,35 persen atau sekitar 6 dari 10 pekerja perempuan bekerja di sektor informal.³ Para pekerja perempuan ini banyak mendominasi pada beberapa sektor pekerjaan, diantaranya: sektor pertanian, kehutanan, perdagangan serta industri pengolahan. Angka ini tentu akan terus secara dinamis mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, namun setidaknya kita punya gambaran utuh tentang seberapa banyak para wanita yang terjun ke dunia kerja. Kontribusi perempuan dalam usaha kecil tidak dapat diabaikan. Selain ulet, perempuan juga sangat disiplin dalam menjalankan usaha. Tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendapatan keluarga menyebabkan perempuan yang seharusnya menjadi ibu dan mengurus rumahtangga, harus terjun berusaha untuk mencukupi kebutuhan.⁴

Usaha kecil yang sifatnya sederhana, padat karya, dan umumnya merupakan perluasan dari pekerjaan rumah tangga, dapat memberikan peluang usaha bagi perempuan, yang sesuai dengan peran domestiknya sehari-hari. Di samping itu, usaha kecil juga dapat

¹ Suparjo Adi Suwarno and Ayudia Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah," *ASA* 2, no. 2 (2020): 1–23.

² Mubaidi Sulaeman, "Reinterpretasi Hadist Mesoginik Tentang Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk Laki-Laki," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 18–37.

³ Febby Handani Harahap, "Analisis Peran Gender Pada Pola Kerja Perempuan Di Sektor Informal (Studi Kasus Penggali Pasir Dan Batu Kerikil Di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan)" (PhD Thesis, UNIMED, 2021).

⁴ Rifki Rufaida, Abd Syakur, and Abd Hanan, "Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 27–36.

menyerap tenaga kerja perempuan, memacu perkembangan ekonomi dan pada akhirnya dapat berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.⁵

Disebabkan oleh fenomena di atas, kemudian Pasar Campurejo menjadi lahan mencari rezeki bagi para pedagang perempuan, yang berdomisili di Kec. Mojoroto Kota Kediri. Bahkan, tempat tersebut tidak hanya menjadi lahan usaha dari masyarakat setempat saja, melainkan para pedagang dari daerah sekitarnya pun ikut untuk berpartisipasi mengais rezeki di pasar tersebut. Banyak hal yang dapat dijumpai ketika masyarakat berkunjung ke pasar Campurejo, berbagai macam kegiatan berdagang dapat ditemui. Aktivitas ekonomi berlangsung setiap harinya mulai dari pagi hingga sore hari termasuk diantaranya adalah pedagang perempuan. Segala macam dagangan diajakan oleh para pedagang perempuan tersebut, bukan hanya itu, pedagang yang berjualan di Pasar Campurejo juga terdiri dari berbagai macam strata serta golongan usia baik anak-anak, kelompok muda hingga lanjut usia.

Di sisi lain, pada dasarnya dalam hukum keluarga Islam utamanya perihal konsep nafkah, yang berkeharusan untuk menghidupi keluarga dan mencari sesuap nasi tidaklah dibebankan kepada seorang perempuan, melainkan bagi sang suami sebagai laki-laki yang menjadi kepala keluarga seharusnya beban itu dipikul. Sebab, bila perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah maka akan dihadapkan dengan sejumlah regulasi fikih yang cukup ketat serta riskan untuk diterapkan. Adapun penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah, menemukan bahwa di era modern banyak istri yang ikut serta menafkahi rumah tangganya dan hal ini merupakan kerjasama antar suami istri yang ternyata tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya. Walaupun kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istri dibebankan kepada suami, tetapi istri hendaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan bila perlu ikut bekerja mencari nafkah.⁶ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Elimartati Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid

⁵ Fatimah Depi Susanti, “Kontribusi Perempuan Parengge-Rengge Dalam Ekonomi Keluarga,” *Sosial Budaya* 10, no. 1 (2013): 48–58.

⁶ Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.

Syariah” menyatakan bahwa hukum istri mencari nafkah bervariasi, makruh dan haram berdasarkan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan tingkat kebutuhan keluarga (maqashid).⁷ Melihat penelitian terdahulu tersebut, maka penulis bermaksud menguji sejauh manapedagang perempuan dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka, untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih mengenai konsep nafkah keluarga sebagai bentuk landasan hukum keluarga Islam dalam pelaksanaannya.

Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar tradisional Campurejo yang secara geografis terletak di seberang Jl. Dr. Saharjo, Campurejo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Pasar Campurejo merupakan pasar sentral di Kec. Mojoroto Kota Kediri dan memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak. Yang menarik, para pedagang yang beraktivitas di kios-kios pasar ini mayoritas terdiri dari perempuan, mulai dari yang masih relatif muda hingga lanjut usia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif.⁸ Penelitian kualitatif digunakan untuk mengolah data yang terkumpul melalui wawancara terstruktur. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang biasanya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya.⁹

Hasil dan Pembahasan

Peran Perempuan di Keluarga Perspektif Hukum Islam

Keluarga merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sosial. Dimana institusi keluarga biasanya terdiri dari dua hal yaitu adanya pertalian hubungan darah dan emosional tertentu. Dari pernyataan ini melahirkan konsep kebudayaan manusia yang

⁷ Elimartati Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2018): 193–204, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.

⁸ Salim Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010).

berkembang dan bertumbuh pada peradaban manusia. Oleh karena itu, keluarga ialah perkumpulan terkecil dalam suatu masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun bangsa. Maka cikal bakal utama dalam pembentukan masyarakat yang damai dan sejahtera ditentukan oleh keluarga. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pembentukan individu sebagai warga suatu masyarakat tertentu. Sehingga suatu tatanan masyarakat yang damai dan makmur bergantung pada pembinaan institusi keluarga yang baik.¹⁰ Sebagai pranata sosial pertama dan utama, keluarga mempunyai arti paling strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan oleh putra-putri yang tengah mencari makna kehidupan. Keluarga adalah titik awal keberangkatan sebagai modal awal perjalanan hidup mereka yang kemudian dilengkapi dengan norma-norma sosial di lingkungan pergaulan sehari-hari.¹¹

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dalam ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.¹² Perihal keluarga, dalam Islam mendapatkan prioritas yang sangat tinggi. Pembinaan keluarga sesuai dengan konsep Islam merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi, upaya untuk melindungi keluarga dari ancaman dan kemerosotan akhlak, menjadi sesuatu yang sangat penting, keluarga menjadi lahan untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai kebenaran.¹³

Syariat Islam dengan ajarannya yang luhur dan hukumnya yang meliputi seluruh bagian keluarga, baik dalam arti sempitnya maupun dalam arti luasnya. Keluarga (*al-Urah*) dalam pengertian sempit hanyalah mencakup suami-istri beserta anak-anaknya, sedangkan dalam arti luas *al-Urah* mencakup kedua orang tua segenap saudara, dan kerabat sehingga

¹⁰ Pertiwi Rini Nurdiani, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–57.

¹¹ Hamdi Abdul Karim, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Agama Islam," *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2018): 161–72.

¹² Risqy Ulfy Nurhayati, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Anak-Anak Keluarga TKI Di Dusun Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)," 2020.

¹³ A Royani and MA Maarif, "Pola Kerjasama Keluarga Dan Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi," *GENIUS: Indonesian Journal of ...*, no. Query date: 2022-07-12 14:17:53 (2021), <https://genius.iain-jember.ac.id/index.php/gns/article/view/44>.

al-Usrah dapat pula disebut dengan istilah *al-Abilah* atau *al-'Ayyirah*.¹⁴ Konsep keluarga dalam Islam lebih mengarah pada membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Di mana ketiga hal ini dijadikan sebagai pondasi dalam berumah tangga. Rumah tangga yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagai mana diisyaratkan Allah Swt. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmah (*ar-rahmah*).

Ulama ahli tafsir menyatakan bahwa *as-Sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-Sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*) sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi, selanjutnya para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah Swt. Sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.¹⁵

Oleh karenanya, sepasang suami-istri haruslah mempunyai visi-misi yang sama dan jelas. Di mana visi-misi ini dimulai sejak masa *kebitbah* dan *nadhor*. Tujuan lain daripada itu juga untuk menyatukan potensi satu sama lain agar bisa menjalani kehidupan secara individual maupun bermasyarakat. Seperti laki-laki mempunyai kewajiban untuk menghidupi keluarganya, dan perempuan harus terampil dalam urusan mengurus anak-anak serta pekerjaan rumah tangga. Begitupun dengan jiwa kepemimpinan pada laki-laki, sebab ia yang mempunyai wewenang dalam menentukan keputusan dengan tepat dan tegas tanpa mengabaikan saran dari pihak perempuan.¹⁶

Keluarga memang haruslah saling melengkapi, *latency* menjadi unsur yang penting dalam menjaganya. Fungsi melengkapi, memelihara dan memperbaiki antar individu

¹⁴ Abd Rozak, "Konsep Al-Usrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam," *Attadib: Journal of Elementary Education* 2, no. 2 (2018): 105–22.

¹⁵ Muhammad Aziz and Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 116–27.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Usrah al-Muslimah Fi al-Alam al-Mu'ashir* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008).

dalam anggota keluarga menjadi tolak ukur keberlangsungan sebuah keluarga. Keluarga harus dilengkapi dengan kepala rumah tangga yang mencari nafkah sebagai biaya materil sementara perempuan boleh membantunya bekerja tanpa mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan memastikan semua anggota keluarga terawat dengan baik untuk menjalani kehidupannya masing-masing.¹⁷

Nafkah Perspektif Fikih

Secara etimologis, nafkah diambil dari kata *al-infaq* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan. Sedangkan menurut terminologi syariat, nafkah adalah kewajiban memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang dibebankan kepada suami untuk diberikan terhadap istri atau pembantunya, atau orangtua terhadap anaknya, ataupun tuan terhadap budak yang dimilikinya.¹⁸ Kewajiban nafkah dalam keluarga tidak terlepas dari ikatan perkawinan suami istri. Peristiwa hukum terkait dengan perkawinan ditandai dengan terlaksanakannya akad yang sah dan legal secara otomatis menimbulkan dan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban suami istri (di dalamnya). Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Pakar fikih terkemuka asal Suriah, Wahbah az-Zuhaili (w. 2013 M): “Nafkah bagi istri pada dasarnya merupakan hak mendasar dari beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami dengan faktor ikatan pernikahan.”¹⁹

Kendati nafkah diwajibkan terhadap suami, bukan berarti seorang perempuan itu tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Seorang perempuan pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan dalam kaidah yang universal, seperti: Mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Suatu tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban ini, Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespons dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra-putrinya. Dinilai adil jika kemudian suami kebagian tugas untuk menjaga,

¹⁷ Suharnanik Suharnanik, “Peran Ganda (Bekerja Sekaligus Ibu Rumah Tangga) Perempuan Muslimah Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” *Al-Hikmah* 17, no. 2 (2019): 55–68.

¹⁸ Muhammad Qamaruddin, “Analisis Praktik Jual Beli Online Shop Dalam Tinjauan Islam,” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 2 (2022).

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997).

mengayomi serta membimbing perempuan dan anak-anak. Sebab, inilah bagian dari hak perempuan dari suami, yakni merasa terlindungi.

Islam mewajibkan terhadap suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, sang perempuan terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus-menerus. Sementara itu, istri juga diwajibkan untuk mentaati suaminya, tinggal dirumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluan dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung.²⁰ Dalil qur'ani yang memberikan ketegasan terkait kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, tertera dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 233.

Ayat tersebut secara eksplisit memberikan penjelasan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencari dan memenuhi nafkah keluarga, mulai dari makan minum, pakaian, rumah dan maupun lainnya. Imam Ibn Katsir (w. 774 H), menafsiri ayat 233 Surat Al-Baqarah bahwa diwajibkan bagi orang tua untuk memberikan nafkah berupa pangan dan sandang terhadap ibu dan anaknya dengan cara yang baik (*makruf*), yaitu menurut tradisi yang berlaku di tempat tersebut tanpa berlebih-lebihan, namun juga tidak terlalu minim.²¹ Hal ini selaras dengan kemampuan ekonomi suami, karena ada yang kaya, dan ada pula yang miskin.

Menurut perspektif fikih Islam, sebagaimana dituturkan oleh al-Jaziri (w. 1360 H) keempat imam mazhab yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, keempat Imam Mazhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa sajakah nafkah itu wajib diberikan. Meski begitu, keempat Imam Mazhab mengamini bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.²²

²⁰ Muhammad Khatibul Umam, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

²¹ Nurdin Nurdin, "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'sur Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum," *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 1 (2013).

²² Wardah Nuroniyyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.

Resiliensi Ketahanan Pangan Keluarga Pedagang Perempuan Di Pasar Campurejo

Penulis setelah beberapa kali berkunjung ke Pasar dalam rangka observasi kerap menemukan bahwa inti daripada aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan di Pasar Campurejo ialah berdagang. Dan mayoritas dagangannya berupa bahan sembako untuk ketahanan pangan keluarga.²³ Aktivitas berdagang di pasar Campurejo dimulai sejak pagi buta pukul 05.00 Wib hingga malam hari pukul 02.00 Wib, hanya saja setelah pukul 21.00 Wib pedagang perempuan yang tersisa adalah penjual nasi goreng.²⁴ Perihal yang menarik dari pasar Campurejo adalah keadaan pasar yang ramai di malam hari antara pukul 19.00 Wib sampai 20.30 Wib di saat pasar-pasar lain tutup dan sepi pembeli. Para pembeli berbondong-bondong mengunjungi pasar untuk membeli ragam sayuran, beras, bawang putih, bawang merah dan sejumlah bahan sembako yang lain. Di antara jam-jam tersebut, sayuran tampak sangat segar karena baru distok dari penyuplainya.²⁵ Observasi yang dilakukan penulis dikuatkan oleh hasil wawancara dengan para pedagang perempuan di pasar Campurejo, maka dalam penelitian ini selain melakukan pengamatan dan pengecekan lapangan, juga dilakukan wawancara kepada sejumlah responden.

Hasil pengamatan dan penelitian penulis, pedagang perempuan di pasar Campurejo sangat giat dan pantang menyerah dalam melakukan aktivitas berdagangnya. Mereka nyaris tidak pernah terlambat datang ke pasar untuk mengais rizki guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Penulis menjumpai dan menyaksikan sendiri betapa dorongan ekonomi keluarga begitu terpancar di raut wajah para pedagang perempuan di pasar Campurejo.²⁶ Pengamatan penulis ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Sulianto, menurutnya kebutuhan sehari-hari adalah alasan yang membuat dirinya tetap giat berdagang di Pasar Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri. Apabila dalam sehari dia tidak berdagang, maka ada satu kebutuhan rumah yang tidak terpenuhi, seperti kebutuhan sehari-hari anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

²³ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 07 April 2022.

²⁴ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 07 April 2022.

²⁵ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 07 April 2022.

²⁶ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 22 April 2022.

Kondisi demikian sangat wajar, sebab penghasilan yang diperoleh suaminya tidak mencukupi untuk ketahanan pangan keluarga.²⁷

Senada dengan Sulianto, Lilik Sumarni juga menyampaikan bahwa salah satu alasannya ia berdagang adalah faktor ekonomi keluarga. Statusnya sebagai janda yang menanggung dua anak (kandung dan adopsi) meniscayakan ia harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya sehari-hari “Saya sebagai janda tentu harus usaha berjualan seperti ini mas, sebab saya menanggung nafkah dua anak”, ujarnya saat diwawancarai penulis.²⁸ Demikian pula dengan Dewi Larasati, pedagang es kelapa muda dan bakso ini juga menyampaikan bahwa berjualan di pasar Campurejo adalah jalan hidup yang ia tempuh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bersama suami, ia berjualan untuk mencari nafkah sehari-hari. “Berat mas kalau tidak jualan. Ekonomi keluarga sangat terbantu dengan aktivitas berjualan di pasar Campurejo ini”, ujar ibu beranak dua tersebut kepada penulis.²⁹

Pengakuan tiga responden itu juga dialami oleh Retno, ibu rumah tangga berusia 45 tahun ini dengan tekun menjalankan aktivitasnya sebagai pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional di kecamatan Mojojoto ini. Ibu satu anak ini merasakan dampak ekonomi keluarga yang signifikan setelah berjualan di pasar. Sebelum berjualan di pasar Campurejo, rata-rata per hari ia mendapat 20.000 sampai 30.000, namun setelah berjualan sayur di pasar, ia dapat meraup 100.000 sampai 180.000 per hari.³⁰ Menurut penuturan Retno, ia adalah tulang punggung keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mengingat suaminya yang sudah tidak dapat bekerja lagi. Ia menegaskan kepada penulis “Kalau ibu tidak lagi berjualan di pasar Campurejo ini, tidak akan ada lagi yang menghidupi keluarga. Sebab suami ibu tidak kuat lagi bekerja, sedangkan anak ibu masih kecil, masih sekolah SD. Oleh karenanya, ibu mau tidak mau sehari-hari harus begini berjualan di pasar guna memastikan ketahanan pangan keluarga tetap terjaga”.³¹

²⁷ Sulianto, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 22 April 2022.

²⁸ Lilik Sumarni, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 15 April 2022.

²⁹ Dewi Larasati, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 19 April 2022.

³⁰ Retno, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

³¹ Retno, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

Peran Pedagang Perempuan Pasar Campurejo Terkait Nafkah Keluarganya Perspektif Fikih

Islam bukanlah agama yang rigid dan kaku, dikala merespon problematika demikian dalam disiplin ilmu fiqh tentunya melalui pertimbangan yang matang serta melihat berbagai hal. Banyak ulama menyatakan kebolehan seorang perempuan untuk melakukan aktivitas pekerjaan di sektor publik, selama tidak menimbulkan dampak negatif seperti fitnah, hal itu tidak mengabaikan perannya sebagai ibu rumah tangga, serta dengan tetap memelihara norma-norma agama adat dan susila. Menurut pengamatan penulis, perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar Campurejo memiliki dampak positif terhadap keluarganya yaitu dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya seperti membantu biaya kehidupan sehari-hari, memastikan kestabilan ketahanan pangan, membantu biaya pendidikan anak-anaknya, meningkatkan status dalam keluarganya, serta terbangun rasa saling pengertian antar anggota keluarga.³²

Tugas sebagai seorang perempuan berdasarkan observasi penulis di lapangan juga sudah berjalan baik. Terlihat pedagang perempuan yang memiliki anak kecil, dibawa ke tempat jualan untuk di didik dan dijaga. Demikian pula pemenuhan *muasyarah bil ma'ruf* dengan suami juga tampak terjalin dengan saling bahu membahu berjualan tanpa saling menuntut.³³ Berkaitan dengan menjaga norma agama dan adat susila, penulis menilai perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar Campurejo tergolong baik. Mereka berpakaian sopan, bertutur kata baik, berperilaku ramah, tidak berpenampilan genit menggoda hasrat lelaki dan lain sebagainya.³⁴

Adapun menutup aurat, secara umum sudah dapat melakukannya dengan baik, meski masih ditemukan pedagang perempuan yang membuka hijabnya, namun hal tersebut merupakan persoalan yang bisa berangsur diperbaiki dengan peran kiai dan tokoh agama di kota Kediri yang tergolong banyak jumlahnya dengan pendekatan dakwah kultural yang mengedepankan kasih sayang.³⁵ Dewi Larasati merasakan dampak positif dengan profesinya sebagai pedagang di pasar Campurejo. Menurutnya, hubungan dengan

³² Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

³³ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

³⁴ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

³⁵ Observasi, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

suami menjadi lebih baik karena sama-sama bekerja, Ia menegaskan “Hubungan sama suami Alhamdulillah sangat baik, soalnya sama-sama bekerja jadi sama-sama saling pengertian”.³⁶

Sulianto merasakan hal yang sama seperti Dewi Larasati. Selain membantu nafkah keluarga, menurutnya berjualan pisang di pasar Campurejo tidak membuat keluarganya retak, karena bersama suami ia saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.³⁷ Terlebih yang dirasakan oleh Retno yang menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi suaminya yang tidak lagi mampu bekerja menjadikan ibu satu anak ini sebagai ujung tombak nafkah keluarga.³⁸ Bahkan dampak positif berjualan di pasar Campurejo bukan hal yang biasa bagi Lilik Sumarni. Janda berusia 62 tahun ini bukan hanya diperbolehkan berjualan, namun sudah sampai kepada taraf yang diwajibkan untuk pemenuhan kebutuhan anaknya yang masih berkonsentrasi menyelesaikan studi selama ibu lanjut usia tersebut masih mampu bekerja.³⁹ Meski begitu, tentunya dalam fikih juga memberikan peringatan kepada suami agar tidak melalaikan kewajiban istri dalam hal pemenuhan nafkah keluarganya, dan tidak membiarkan istri untuk bekerja sendirian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Semestinya suami lebih giat lagi dalam bekerja dan dapat termotivasi dengan perjuangan istri untuk ketahanan pangan keluarga.

Adapun mengenai perempuan yang melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah, maka pada prinsipnya merupakan hak yang disyariatkan dan diberikan legalitas hukum dalam Islam: Pertama, menggunakan pakaian *syar'an wa adatan* yang dapat menutupi seluruh lekuk tubuhnya serta menggunakan hijab yang menutupi rambut kepalanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemuliaan wanita dan sebagai bentuk preventif (*sadz adz-dzari'ah*). Guna menghindari fitnah serta menjaganya dari pandangan orang-orang fasik dan berakhlak buruk. Kedua, Adanya izin dari wali (orangtua/suami) si perempuan untuk melakukan aktivitas pekerjaan diluar rumah. Ketiga, Bekerja karena faktor darurat atau kebutuhan yang mendesak, sebab pada dasarnya perempuan tidaklah dituntut untuk menafkahi siapapun, baik ibunya maupun anaknya. Karena selama masih terdapat wali,

³⁶ Dewi Larasati, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 19 April 2022.

³⁷ Sulianto, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 22 April 2022.

³⁸ Retno, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 21 April 2022.

³⁹ Lilik Sumarni, *Wawancara*, Pasar Campurejo Kediri, 15 April 2022.

kewajiban tersebut dibebankan padanya. Keempat, Aktivitas pekerjaan yang dilakukannya diperbolehkan oleh syariat, maka tidak dilarang untuk melakukan pekerjaan bertani, berdagang ataupun pertukangan yang mengandung tujuan jelas serta diberikan legalitas hukum oleh syariat. Kelima, Bentuk pekerjaan tersebut layak dilakukan oleh perempuan secara watak dan karakteristik feminimnya, maka tidak diperkenankan seorang perempuan bekerja membangun rumah, memikul barang ataupun mengendalikan alat-alat yang terbilang berat seperti traktor dan lain sebagainya.

Berdasarkan temuan di lapangan, terkait nafkah pedagang perempuan di pasar Campurejo dan literatur Fikih, maka tidak ada larangan dalam Islam bagi wanita untuk berperan di sektor publik, selama pekerjaan tersebut dilakukannya selaras dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga etika dan kehormatannya, serta tidak sampai membuatnya menelantarkan anak dan kewajibannya di rumah seperti menghidangkan makanan dan lain sebagainya. Selain itu ia dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara *sharih* (jelas dan gamblang) tentang larangan bagi seorang perempuan, dalam hal ini istri, untuk bekerja di ranah publik sesuai dengan pilihan dan kemampuannya. Bahkan, pada masa Rasulullah Saw. masih hidup, kaum perempuan telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai sektor pekerjaan, seperti membantu para tentara, menjadi paramedis mengobati yang terluka, dan pelbagai bidang pekerjaan lain yang lazim dan dibutuhkan pada masa itu.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi pedagang perempuan di Pasar Campurejo untuk berperan di sektor public untuk mencari nafkah, dikarenakan pekerjaan berdagang di pasar dilakukannya selaras dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga etika dan kehormatannya, serta tidak sampai membuatnya menelantarkan anak dan kewajibannya di rumah; seperti menghidangkan makanan dan lain sebagainya. Selain itu para pedagang perempuan di Pasar Campurejo telah dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini dipertegas bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara

sharib (jelas dan gamblang) tentang larangan bagi seorang perempuan, dalam hal ini istri, untuk bekerja di ranah publik sesuai dengan pilihan dan kemampuannya.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1997.
- Aziz, Muhammad, and Abdul Aziz Harahap. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 116–27.
- Elimartati, Elimartati. "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 27, 2018): 193–204. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>.
- Harahap, Febby Handani. "Analisis Peran Gender Pada Pola Kerja Perempuan Di Sektor Informal (Studi Kasus Penggali Pasir Dan Batu Kerikil Di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan)." PhD Thesis, UNIMED, 2021.
- Karim, Hamdi Abdul. "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Agama Islam." *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2018): 161–72.
- Muin, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.
- Nurdiani, Pertiwi Rini. "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–57.
- Nurdin, Nurdin. "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'sur Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 1 (2013).
- Nurhayati, Risqy Ulfy. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Anak-Anak Keluarga TKI Di Dusun Polaman Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)," 2020.
- Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.
- Qamaruddin, Muhammad. "Analisis Praktik Jual Beli Online Shop Dalam Tinjauan Islam." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 2 (2022).
- Royani, A, and MA Maarif. "Pola Kerjasama Keluarga Dan Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi." *GENIUS: Indonesian Journal of ...*, no. Query date: 2022-07-12 14:17:53 (2021). <https://genius.iain-jember.ac.id/index.php/gns/article/view/44>.
- Rozak, Abd. "Konsep Al-Usrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam." *Attadib: Journal of Elementary Education* 2, no. 2 (2018): 105–22.
- Rufaida, Rifki, Abd Syakur, and Abd Hanan. "Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 27–36.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Suharnanik, Suharnanik. "Peran Ganda (Bekerja Sekaligus Ibu Rumah Tangga) Perempuan Muslimah Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Al-Hikmah* 17, no. 2 (2019): 55–68.
- Sulaeman, Mubaidi. "Reinterpretasi Hadist Mesoginik Tentang Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk Laki-Laki." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 18–37.
- Susanti, Fatimah Depi. "Kontribusi Perempuan Parengge-Rengge Dalam Ekonomi Keluarga." *Sosial Budaya* 10, no. 1 (2013): 48–58.
- Suwarno, Suparjo Adi, and Ayudia Rizqi Rachmawati. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah." *ASA* 2, no. 2 (2020): 1–23.

- Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Umam, Muhammad Khatibul. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Ushrah al-Muslimah Fi al-Alam al-Mu'ashir*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.

